



Perlindungan Hukum Atas Penipuan Pembelian Set Top Box secara Online

Regita Eka Cahyani, Pamungkas Satya Putra

Universitas Singaperbangsa Karawang

ekaregita@gmail.com
pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Analog Switch Off telah berimplikasi pada kebutuhan baru masyarakat berupa TV yang sudah didukung teknologi untuk menangkap siaran digital dan/atau dengan cara membeli perangkat tambahan Set Top Box bagi TV analog sehingga tetap bisa menonton siaran TV digital. Tingginya permintaan STB di marketplace telah memimbulkan maraknya penipuan dalam transaksi online.. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi hukum yang melihat semua literatur atau data sekunder yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, PP PTSE dan juga UUPK dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang dirugikan atas penipuan transaksi online pembelian Set Top Box. Kemudian penyelesaian masalah yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan secara umum dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Disamping itu, langkah awal yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Membuat Laporan kepada Customer Service di Marketplace tempat konsumen memesan STB, selain itu konsumen juga dapat Melaporkan kepada Polisi atas kejadian yang dialaminya.

Kata-kata Kunci: Penipuan; Perlindungan Hukum; Set Top Box; Transaksi Online.

ABSTRACT

Analog Switch Off has implications for people's new needs in the form of TVs that have been supported by technology to catch digital broadcasts and/or by buying additional Set Top Boxes for analog TV so that they can still watch digital TV broadcasts. The high demand for STB in the marketplace has led to rampant fraud in online transactions. The purpose of writing this article is, First, to give known about what legal protection is given to people who are harmed by fraudulent online transaction purchases of Set Top Boxes. Second, to answer the solution to the problem that can be taken by the disadvantaged community. This article was written using normative legal research methods, namely legal studies that look at all existing literature or secondary data. The findings of this study indicate that the Criminal Code, the ITE Law, PP PTSE and also the UUPK can be used as a legal umbrella for people who are affected by fraudulent online transaction purchases of Set Top Boxes. Then the resolution of problems that can be taken by consumers who experience losses, in general, can be resolved by way of litigation and also non-litigation. Besides that, the initial step that consumers can take is to report the incident to Making a Report to Customer Service on the Marketplace where consumers order STB, besides that consumers can also report to the Police for what happened to them.

Key words: Fraud; Legal protection; Online Transactions; Set Top Box.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah menuntut digitalisasi di setiap aspek kehidupan. Salah satunya yakni dunia pertelevisian Indonesia. Dengan berlakunya Pasal 76 Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah menjadikan awal mula migrasi Siaran analog menjadi Digital. Pasal 76 UU Cipta Kerja telah mengamankan migrasi ke TV Digital, melalui pasal tersebut, beberapa ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diubah, salah satunya Pasal 60A yang berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.*
- (2) *Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini*

Kemudian, atas pengaturan di UU Cipta Kerja tersebut, diatur pada Pasal 97 PP Nomor 46 Tahun 2021 yang mengatur bahwa *Analog Switch Off* harus dilaksanakan maksimal tanggal 2 November 2022 dengan ketentuan apabila ada Lembaga penyiaran yang masih menyiarkan TV Analog akan dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan ISR.

Ketentuan Perundang-Undangan tersebut telah memaksa para Lembaga Penyiaran untuk melakukan penyiaran Televisi Digital. Terhitung per-tanggal 2 November 2022 siaran TV analog telah dihentikan, hal ini berimplikasi pada kebutuhan baru masyarakat berupa TV yang sudah didukung teknologi untuk menangkap siaran *digital* dan/atau dengan cara membeli perangkat tambahan bernama *Set Top Box* bagi TV analog sehingga tetap bisa menonton siaran TV digital.¹

Selain siaran pertelevisian, dunia perekonomian juga telah berubah mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini, jual-beli online lebih diminati masyarakat. Dengan pengaturan siaran Digital, warga yang hanya memiliki televisi analog harus membeli alat yang bernama *Set Top Box* (STB) sehingga tetap mendapatkan sinyal siaran TV Digital. Sebagian warga memilih untuk membeli STB melalui platform-platform digital (*marketplace*) dengan alasan bahwa membeli STB di *marketplace* lebih praktis dan murah.

Namun demikian, tingginya permintaan STB di *marketplace* telah memimbulkan maraknya penipuan dalam transaksi *online* tersebut. Salah satu kasus penipuan tersebut ialah Penipuan yang dilakukan oleh toko online di salah satu *marketplace*, toko tersebut bernama "Ichsan Collection" dimana ditemukan ada 83 paket bertuliskan *Set Top Box*, namun ternyata setelah dibuka, paket tersebut hanya berisi sabun colek seharga tiga ribu rupiah.² Maraknya kasus-kasus penipuan dalam transaksi *online* jual-beli STB ini, dimana paket STB yang dipesan oleh konsumen ternyata bukan berisi STB, melainkan barang lainnya seperti, sabun colek, garam, dsb yang harganya sangat murah dan tidak sebanding dengan harga STB yang telah dibayarkan, tentunya merugikan dan menyusahkan warga yang memerlukan *Set Top Box* untuk menonton siaran TV Digital. Untuk itu perlu diketahui mengenai perlindungan hukum atas penipuan tersebut, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukn dalam transaksi jual beli online tersebut.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis merasa perlunya dikaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat dua rumusan masalah, yakni Pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan atas penipuan transaksi online pembelian *Set Top Box*? Kedua, Bagaimakah penyelesaian masalah yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan?

¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/45206/siaran-pers-no-482hmkominfo102022-tentang-penuhi-amanat-uu-cipta-kerja-analog-switch-off-aso-serentak-dilaksanakan-2-november-2022/0/siaran_pers

² <https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/14/polisi-selidiki-kasus-penipuan-83-paket-belanja-online-stb-isi-sabun-colek-di-karang-bahagia-bekasi>



PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang dirugikan atas penipuan Transaksi Online pembelian alat *Set Top Box*

Analog Switch Off di Indonesia telah dilakukan pada 2 November 2022 sesuai dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dalam pasal Pasal 97 yang mengatur bahwa *Analog Switch Off* harus dilakukan paling lambat tanggal 2 November 2022. Hal tersebut telah mengubah dunia pertelevisian di Inonesia, masyarakat yang hanya memiliki perangkat siaran analog mau tidak mau harus membeli perangkat tambahan yang bernama *Set Top Box* agar tetap bisa menonton siaran televisi. Hal tersebut berimbas pada tingginya permintaan pasar atas alat *Set Top Box*.

Masyarakat yang kini sudah menapaki era digital pun akhirnya berbondong-bondong memesan *Set Top Box* melalui berbagai platform jual-beli online. Membeli *Set Top Box* secara *online* dianggap lebih praktis dan lebih hemat dikarenakan murahnya harga yang ditawarkan oleh para penjual di *platform online*. Namun nyatanya, hal tersebut kemudian berimplikasi pada maraknya penipuan transaksi *online* atas pembelian *Set Top Box* yang dilakukan oleh oknum penjual nakal yang menginginkan keuntungan besar dengan cara mengirimkan barang lain yang nilai harganya jauh dibawah harga *Set Top Box (STB)*, seperti sabun colek; garam; dsb, bahkan ada pula penjual yang hanya mengirimkan kotak kosong dan setelah itu penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang. Perbuatan oknum penjual online ini akhirnya membuat masyarakat merugi.

Penipuan merupakan pelanggaran yang bermuara dari hadirnya sebuah rasa percaya diantara para pihak sehingga keduanya sepakat guna melakukan suatu hal. Dimana kepercayaan tersebut kemudian diingkari oleh salah satu pihak tatkala dirasa ada kesempatan baginya untuk melangsungkan perbuatan pidana penipuan tersebut.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan. Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedingheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam kasus penipuan STB ini, dapat ditilik pada Pasal 383 KUHP yang merumuskan perbuatan pidana penipuan didalam kegiatan jual-beli, berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- (1) karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli*
- (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat “*

Dalam hal penipuan transaksi online pembelian STB ini, terpenuhi unsur adanya penipuan dimana penjual melakukan penipuan dengan cara menyerahkan barang lain (garam, sabun colek, dsb) yang selain dipilih oleh pembeli (STB) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.⁴ Pada prinsipnya, penipuan online sebetulnya samasaja dengan penipuan yang terjadi di kehidupan nyata/langsung, yang berbeda ialah sarana

³ Putri, Anggreany Haryani dan Hadrian, Endang, *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online”*, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1, 2022.

⁴ Wirasila, Ngurah, dkk., *“Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.



perbuatannya yang menggunakan sistem elektronik.⁵ Namun demikian, walaupun jual-beli STB tidak dilakukan secara tatap wajah, melainkan hanya melalui internet, Jual-Beli STB ini dianggap sah dan tetap mendapatkan payung hukum apabila terjadi tindakan yang merugikan didalamnya, hal tersebut merujuk pada pengaturan di dalam UU ITE & PP PSTE (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).⁶ Pasal 49 ayat (1) PP PSTE telah mengatur bahwasannya setiap pelaku usaha yang menjual produknya lewat media elektronik diwajibkan untuk memberikan informasi secara lengkap dan juga benar atas syarat kontra, produsen, dan produk yang ia tawarkan. Sehingga apabila terjadi hal seperti kasus penipuan transaksi online pembelian STB dapat merujuk pada Pasal 49 ayat (3) PP PSTE yang mengatur bahwasannya pelaku usaha diwajibkan memberikan rentang waktu pengembalian barang yang telah dikirimkan kepada konsumen apabila ditemukan ketidaksesuaian atas perjanjian maupun cacat tersembunyi.⁷

Berhubung dalam kasus penipuan pembelian STB ini dilaksanakan secara daring (melalui media elektronik), maka dapat digunakan regulasi lain, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini adalah salah satu payung hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia yang memberikan pembaharuan hukum dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kepastian hukum bagi masyarakat didalam kegiatan transaksi melalui media elektronik.⁸ Pasal 28 ayat (1) UU ITE menguraikan perbuatan merugikan konsumen dengan cara penyebaran berita bohong didalam transaksi elektronik, yang berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Atas pelanggaran pasal 28 ayat (1) tersebut, tindak pidana penipuan online tersebut memiliki sanksi berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2).⁹

Disamping itu, menanggapi kasus ini, Indonesia juga memiliki regulasi tentang perlindungan konsumen yang didalamnya tercatat hak-hak konsumen yang harus dilindungi, serta larangan-larangan yang ditujukan untuk para pelaku usaha, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁰ Pada pasal 4 ayat (1) poin b dan c UUPK dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk memilih seraya menerima barang dan/atau jasa tersebut sepadan atas nilai tukar, kondisi serta jaminan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disamping itu, konsumen juga menyandang hak akan informasi yang benar, jelas, serta jujur berkenaan dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.¹¹

Kemudian, dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK diatur juga tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, apabila dikaitkan dengan kasus penipuan transaksi online pembelian STB, maka dapat dilihat pada huruf h pasal tersebut yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang beserta/maupun jasa yang melanggar janji yang tercantum dalam label, deskripsi, tata krama, iklan, atau promosi penjualan produk tersebut, dalam hal

⁵ Sumenge, Melisa M, “Penipuan Menggunakan Media Internet berupa Jual Beli Online”, Jurnal Lex Crimen, Vol.1, No.4, 2013

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee>

⁷ Khotimah, Cindy Aulia, dan Chairunnisa, Jeumpa Crisan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”, Jurnal Business Law Review, Vol.1, 2016.

⁸ Kamran, Muhammad dan Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Prespektif Hukum Telematika” Balobe Law Jurnal, Vol. 1 No.1, 2021.

⁹ <https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/>

¹⁰ Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.

¹¹ Dewa Gde Rudy, dkk., “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”, Bali: Universitas Udayana, 2016.



ini STB. Ketidaksesuaian produk atas produk yang dibeli dengan produk yang diterima (dalam kasus ini konsumen membeli produk STB namun produk yang diterima adalah sabun colek, dsb) merupakan bentuk pelanggaran atas larangan yang telah diamanatkan dalam UUPK.

Atas kejadian itu, berpegang pada Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas ketidaksesuaian barang/produk yang diterimanya. Di pihak lain, yakni Pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan bagi pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), pemidanaan tersebut didasarkan pada aturan yang termuat dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Namun demikian, meskipun banyak regulasi yang dapat digunakan dalam kasus penipuan transaksi online pembelian STB, dengan belum adanya Regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang penipuan dalam transaksi online, maka tak jarang penyelesaian kasus jual-beli online menggunakan regulasi-regulasi ini mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga penerapan pasal ini dianggap kurang efektif.

Penyelesaian sengketa bagi Konsumen yang dirugikan

Pada praktiknya, tak sedikit masyarakat yang menganggap penipuan transaksi jual-beli online sebagai nasib buruk dan hanya pasrah atas kejadian tersebut dengan pertimbangan nilai barang yang diperjualbelikan tidaklah besar. Namun, sebagai konsumen yang cerdas, kita perlu memandang penipuan dalam transaksi online sebagai kejahatan yang serius, kita tidak boleh membiarkan begitu saja para oknum pelaku usaha yang curang. Karena apabila dibiarkan begitu saja, para pelaku usaha ini cenderung akan melakukan penipuan lagi kepada orang lain, dan tentunya akan terus merugikan banyak orang.

Adapun penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan oleh perbuatan penipuan transaksi online atas pembelian STB yang tidak sesuai, secara umum dapat dilaksanakan melalui jalur *litigasi* dan *non-litigasi*. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ialah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, dimana nantinya seluruh pihak yang bersengketa akan berhadapan di muka pengadilan untuk mempertahankan haknya masing-masing. Kemudian penyelesaian jalur non-litigasi ialah suatu sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang penyelesaiannya didasari oleh kesepakatan para pihak, salah satunya ialah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) seperti yang diamanatkan didalam UUPK.¹²

Selain itu, konsumen yang dirugikan atas perbuatan penipuan transaksi online atas pembelian STB dapat melakukan upaya awal penyelesaian dengan cara:

- 1) Membuat Laporan kepada *Customer Service di Marketplace* tempat konsumen memesan STB

Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dsb telah memberikan suatu kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian atas penerimaan barang yang tidak sesuai. Ketika barang diterima oleh konsumen, dan ternyata didapati di barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi, maka kita dapat mengajukan *refund* (pengembalian dana). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk mendapatkan *refund* tersebut, pihak konsumen dan pelaku usaha/ penjual harus sepakat atas pengajuan. Cara ini merupakan cara termudah yang memberikan *win-win solution* kepada para pihak. Namun demikian, cara ini juga memiliki kelemahan, dimana tak jarang pihak penjual dan marketplace sangat lambat dalam merespon laporan tersebut, bahkan ada yang tidak

¹² Irianti, Natasya Milenizha dan Srjana, I Made "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Palsu Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce", Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.1, 2021.



merespon sama sekali. Komunikasi yang kurang baik tersebut menjadi kendala besar dalam pengajuan refund tersebut.¹³

2) Melaporkan kepada Polisi

Tugas pokok polisi sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 13 UU POLRI yakni, memelihara ketertiban serta keamanan di dalam kehidupan masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan pengayoman, perlindungan serta pelayanan pada masyarakat.¹⁴ Untuk itu, atas pelanggaran hukum yang disebabkan pelaku usaha dengan melakukan penipuan transaksi online pembelian *Set Top Box* dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Di dalam Kepolisian, terdapat Subdit (Sub Direktorat Umum) *Cyber Crime* yang secara khusus memproses tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Bahkan pihak kepolisian telah mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam transaksi online untuk menghubungi pihak kepolisian dengan mengenyampingkan besar kecilnya jumlah kerugian, sebab hal tersebut tetap masuk ke ranah pidana. Apalagi yang terjadi saat ini walaupun kerugian yang dialami konsumen kecil, namun jika ternyata korbannya banyak, maka ini merupakan tindak pidana yang serius.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang dirugikan atas penipuan Transaksi Online pembelian alat *Set Top Box* diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 383 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam jual-beli. Meskipun dalam kasus penipuan STB ini transaksi dilakukan secara daring, transaksi tersebut dianggap sah dan mendapatkan payung hukum sesuai dengan amanat PP PSTE dan juga UU ITE. Disamping itu, Indonesia juga memiliki UUPK sebagai payung hukum bagi konsumen yang haknya dilanggar, dimana UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen serta larangan-larangan bagi pelaku usaha, dalam kasus penipuan STB ini maka Pasal 4 huruf h UUPK dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Namun demikian, meskipun banyak regulasi yang dapat digunakan dalam kasus penipuan transaksi online pembelian STB, dengan belum adanya Regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang penipuan dalam transaksi online, maka tak jarang penyelesaian kasus jual-beli online menggunakan regulasi-regulasi ini mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga penerapan pasal ini dianggap kurang efektif.

Adapun penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan oleh perbuatan penipuan transaksi online atas pembelian STB yang tidak sesuai, secara umum dapat dilaksanakan melalui jalur *litigasi* dan *non-litigasi*. Kemudian, langkah awal yang dapat dilakukan oleh konsumen korban penipuan Transaksi online pembelian STB adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Membuat Laporan kepada *Customer Service di Marketplace* tempat konsumen memesan STB, selain itu konsumen juga dapat Melaporkan kepada Polisi atas kejadian yang dialaminya. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya telah membuat konsumen enggan melakukan pelaporan yang berimplikasi pada ketidakjeraan pelaku usaha yang melakukan penipuan.

¹³ Winarsih, Indri, dan Oktaviarni, Firya, *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi*, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.2, No.2, 2021.

¹⁴ Athuhema, Daniel Kurnia, "Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui Online Shop", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.



Saran

Atas hasil penelitian tersebut, penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat regulasi khusus yang mengatur tentang penipuan dalam transaksi online
2. Perlu digaungkan mengenai hak-hak konsumen serta peningkatan kesadaran konsumen untuk membrantas penipuan transaksi online, dengan cara melakukan pelaporan atas penipuan online tersebut.

DAFTAR BACAAN

Athuhema, Daniel Kurnia, *“Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui Online Shop”*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Dewa Gede Rudy, dkk., *“Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”*, Bali: Universitas Udayana, 2016.

Irianti, Natasya Milenizha dan Srjana, I Made *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Palsu Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce”*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.1, 2021.

Kamran, Muhammad dan Maskun, *“Penipuan Dalam Jual Beli Online: Prespektif Hukum Telematika”* Balobe Law Jurnal, Vol. 1 No.1, 2021.

Khotimah, Cindy Aulia, dan Chairunnisa, Jeumpa Crisan, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”*, Jurnal Business Law Review, Vol.1, 2016.

Putri, Anggreany Haryani dan Hadrian, Endang, *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online”*, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1, 2022.

Sumenge, Melisa M, *“Penipuan Mengguakan Media Internet berupa Jual Beli Online”*, Jurnal Lex Crimen, Vol.1, No.4, 2013

Wirasila, Ngurah, dkk., *“Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.

Zulham, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.

Winarsih, Indri, dan Oktaviarni, Firya, *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi*, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.2, No.2, 2021.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/45206/siaran-pers-no-482hmkominfo102022-tentang-penuhi-amanat-uu-cipta-kerja-analog-switch-off-aso-serentak-dilaksanakan-2-november-2022/0/siaran_pers

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee>

<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/>

<https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/14/polisi-selidiki-kasus-penipuan-83-paket-belanja-online-stb-isi-sabun-colek-di-karang-bahagia-bekasi>